

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-PERUBAHAN  
2024**

**Kpt 106 TAHUN 2024, 11 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 105 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang –undang Nomor Tahun 2017, ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 107/PL.01.9-BA/3305/2024 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor: 105/PL.01.9-BA/3305/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 4 Mei 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 104 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 105 Tahun 2024.
- Merubah dan Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2024.  
- Lamp: 9 halaman